

**Implementasi Penundaan Pembayaran Cukai Dengan Jaminan Excise Bond**

Achmad Sulchan\*

\* Dosen Fakultas Hukum UNISSULA Email: ach.sulchan@unissula.ac.id

---

**ABSTRAK**

Pajak merupakan kontribusi besar dalam pembiayaan negara berhubungan dengan pelaksanaan pembangunan nasional, karena berfungsi sebagai alat untuk melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang ekonomi. Dalam pelaksanaannya jenis pajak negara dapat membantu pemasukan negara diantaranya adalah cukai. Karena cukai merupakan pajak negara dan penggunaannya dibebankan kepada pemakai dan atau pembeli yang bersifat selektif, mengingat pengenaannya berdasarkan sifat dan karakteristik obyek cukai.

Menyimak Pasal 29 ayat (1) Undang Undang Nomor: 11 Tahun 1995 tentang Cukai, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor: 39 Tahun 2007, disebutkan "Barang Kena Cukai yang pelunasan cukainya dengan pelekatan pita cukai atau pembubuhan tanda pelunasan cukai lainnya hanya boleh ditawarkan, diserahkan, dijual atau disediakan untuk dijual setelah dikemas untuk penjualan eceran. Bea dan Cukai sebagai instansi berperan dalam mengelola dan mengontrol faktor-faktor industri dan perdagangan diharapkan dapat menerapkan aturan yang telah ditetapkan sesuai peraturan yang berlaku.

Peredaran barang-barang yang dikenai cukai perlu diawasi dan dibatasi serta diberi fasilitas oleh pemerintah. Fasilitas yang dapat dilakukan pemerintah dalam bidang cukai adalah penundaan pembayaran cukai yang dilakukan oleh importir dan pengusaha pabrik dengan menyerahkan jaminan, dalam bentuk jaminan tunai, jaminan bank (Bank garantie), atau jaminan dari perusahaan asuransi yang ditunjuk pemerintah dengan menerbitkan Excise Bond (penjaminan/jaminan penundaan pembayaran pita cukai), agar dapat memperlancar dan mengembangkan usahanya. Dalam hal ini asuransi yang dapat mengeluarkan Excise Bond adalah asuransi yang ditunjuk pemerintah.

Pemerintah melalui Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kantor Wilayah Jawa Tengah dan D.I.Yogyakarta Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Tanjung Emas Kota Semarang telah memberi fasilitas terhadap Pabrik Rokok untuk melakukan penundaan pembayaran pita cukai melalui Asuransi dan atau melalui Bank. Dengan adanya fasilitas tersebut dapat menambah pemasukan negara dari sektor pajak, yaitu pengusaha pabrik rokok dapat menunda pembayaran pita cukai rokok yang diambil dari bea dan cukai selama 2 (dua) bulan dengan jaminan Excise Bond dan atau Jaminan Bank (Bank garantie) tersebut.

Kata Kunci : Penundaan, Cukai, Jaminan.

**ABSTRACT**

Taxes are a major contribution in state financing in relation to the implementation of national development, as it serves as a tool for implementing government policies in the economic field. In the implementation of this type of state tax can help the state income such as excise. Since excise is a state tax and its use is imposed on selective users and or buyers, given its imposition by the nature and characteristics of excise objects.

Listening to Article 29 Paragraph (1) of Law Number 11 Year 1995 concerning Excise, as amended by Law Number 39 Year 2007, stipulates that "Excisable Goods with customs duty attachment or other customs marking mark shall only be offered , delivered, sold or made available for sale after being packaged for retail sale. Customs and Excise as an institution plays a role in managing and controlling industrial and trade factors are expected to apply the rules that have been established in accordance with applicable regulations.

The circulation of goods subject to excise should be monitored and restricted and provided with facilities by the government. The facilities that can be done by the government in the field of excise are delays of excise duties by importers and manufacturers by submitting guarantees, in the form of cash collateral, bank guarantees (bank garantie), or guarantees from government-appointed insurance companies by issuing Excise Bond (underwriting /

guarantee of delayed payment of excise band), in order to expedite and expand its business. In this case the insurance that can issue Excise Bond is a government-appointed insurance.

Government through the Ministry of Finance of the Republic of Indonesia Directorate General of Customs and Excise Regional Office of Central Java and DIYogyakarta Customs and Excise Supervisory and Service Office of Tanjung Madya Customs Sub-Office of Semarang City has provided facilities to Cigarette Factory to delay payment of excise tape through Insurance and or through Bank . With this facility can increase state revenue from the tax sector, the cigarette manufacturer can postpone the payment of cigarette excise duty tapes taken from the customs and excise for 2 (two) months with the guarantee of Excise Bond and / or Bank Guarantee (Bank guarantee).

Keywords: Delays, Excise, Warranties.

## PENDAHULUAN

Bangsa Indonesia sebagai negara yang sedang berkembang, mengisi kemerdekaan dengan membangun perekonomian yang lebih baik, maka dituntut aktif dalam mengikuti perkembangan di era globalisasi dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi Asia (MEA) yang memerlukan dana yang cukup besar. Untuk menunjang dana tersebut pemerintah telah memanfaatkan sumber daya alam dan penerimaan negara dari sektor lainnya, diantaranya penerimaan pajak yang merupakan iuran wajib rakyat kepada kas negara. Pajak dapat memberi kontribusi yang sangat besar bagi penerimaan negara dalam bentuk cukai, sesuai Undang Undang Nomor: 11 Tahun 1995 tentang Cukai, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor: 39 Tahun 2007, disebutkan bahwa: "Pengusaha pabrik atau importir barang kena cukai yang pelunasan cukainya dengan cara pelekatan pita cukai dapat diberikan penundaan pembayaran cukainya".

Pemberdayaan perekonomian dari sektor industri dan perdagangan mempunyai pengaruh yang sangat besar, terutama pengusaha pabrik rokok, sehingga diharapkan dapat tumbuh dan berkembang dengan pesat. Untuk mengupayakan kebijakan yang dapat membantu pengusaha tersebut dalam mengembangkan usahanya, dengan memberikan fasilitas-fasilitas yang berupa penundaan pembayaran cukai yang dilakukan oleh pengusaha pabrik rokok, berupa pemberian tenggang waktu atas pembayaran cukai yang terutang atas pemesanan pita cukai yang telah

dilakukan dalam jangka waktu yang telah ditentukan.

Melalui fasilitas tersebut para pengusaha pabrik rokok dapat lebih banyak melakukan pemesanan pita cukai dari pada biasanya karena menguntungkan kedua belah pihak, yaitu disamping dapat memberikan masukan kepada negara berupa cukai dalam jumlah yang lebih banyak, pengusaha pabrik rokok sendiri berkesempatan lebih aktif mengembangkan usahanya. Importir hasil tembakau dan pengusaha pabrik hasil tembakau yang mendapat penundaan pembayaran cukai, diwajibkan menyerahkan jaminan tunai, jaminan bank, atau jaminan dari Perusahaan Asuransi<sup>1</sup>. Sesuai Bab III Pasal 7 ayat (4) dan (5) Undang Undang Nomor: 11 Tahun 1995 tentang Cukai, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor: 39 Tahun 2007, disebutkan bahwa: "Importir dan pengusaha pabrik dapat menunda pembayaran cukai dengan menyerahkan jaminan". Bentuk Jaminan tersebut diantaranya berupa Excise Bond dari Perusahaan Asuransi yang ditunjuk Pemerintah Republik Indonesia.

Perhitungan besarnya nilai cukai yang dapat diberikan penundaan :<sup>2</sup>

1. Untuk pengusaha pabrik hasil tembakau, sebanyak 2 (dua) kali dari nilai cukai rata-rata per-bulan yang paling tinggi, yang dihitung dari pemesanan pita cukai dalam kurun waktu 6 (enam) bulan terakhir atau dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan terakhir.

<sup>1</sup> Materi Orientasi-Lini Usaha Excise Bond, Videi General Insurance, Surabaya, Agustus 2010.

<sup>2</sup> *Ibid.*

2. Untuk importir BKC (Barang Kena Cukai), sebanyak 1 (satu) kali dari nilai cukai rata-rata per-bulan yang paling tinggi, yang dihitung dari pemesanan pita cukai dalam kurun waktu 6 (enam) bulan terakhir atau dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan terakhir.
3. Nilai cukai yang dapat diberikan penundaan sebagaimana diatas dapat ditambah paling banyak 50% (lima puluh persen) dari hasil perhitungan dengan mempertimbangkan kinerja keuangan perusahaan.
4. Dalam hal terjadi perubahan ketentuan mengenai harga jual eceran dan/atau tarif cukai yang mengakibatkan kenaikan nilai cukai yang wajib dibayar, pengusaha pabrik dan importir dapat mengajukan permohonan penyesuaian nilai cukai yang diberikan.

Cukai merupakan pajak negara atau pungutan negara yang hanya dibebankan kepada orang-orang yang memang seharusnya dibebankan untuk itu dan hanya dikenakan pada barang-barang tertentu yang mempunyai sifat dan karakteristik obyek cukai, sehinggaperedarannya perlu dibatasi dan diawasi. Pemesanan pita cukai dengan mendapat penundaan, berlaku ketentuan bahwa pengusaha pabrik hasil tembakau wajib menyerahkan jaminan berupa, jaminan bank, jaminan dari perusahaan asuransi, atau jaminan perusahaan. Importir barang kena cukai wajib menyerahkan jaminan bank dan jaminan harus diserahkan perusahaan pengusaha pabrik hasil tembakau atau importir kepada Kepala Kantor pada saat pengajuan dokumen pemesanan pita cukai. Atas jaminan yang disampaikan tersebut, Kepala Kantor dalam hal ini Kepala Seksi Perbendaharaan akan menerbitkan BPJ (Bukti Penerimaan Jaminan).

Untuk medapatkan penundaan dengan jaminan perusahaan, pengusaha pabrik harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :<sup>3</sup>

1. Merupakan pengusaha berisiko rendah berdasarkan profil pengusaha pabrik.
2. Merupakan Pengusaha Kena Pajak (PKP).
3. Tidak pernah melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan dibidang cukai dalam kurun waktu 1 (satu) tahun terakhir.

4. Tidak mempunyai tunggakan utang cukai yang tidak dibayar pada waktunya, kekurangan cukai, sanksi administrasi berupa denda, dan/atau bunga di bidang cukai, kecuali sedang diajukan keberatan.
5. Tidak sedang melakukan pengangsuran pembayaran atas surat tagihan.
6. Memiliki laporan keuangan perusahaan yang telah diaudit oleh akuntan publik dengan opini wajar tanpa pengecualian selama 2 (dua) tahun terakhir.
7. Memiliki kinerja keuangan yang baik.

Penundaan menurut Kadir Achmad,<sup>4</sup> merupakan kemudahan pembayaran yang diberikan kepada pengusaha pabrik atau importir dalam bentuk penangguhan pembayaran cukai tanpa dikenai bunga. Untuk dapat diberi penundaan pengusaha pabrik atau importir barang kena cukai wajib menyerahkan jaminan yang jenis dan besaran jaminan diatur dengan atau berdasarkan peraturan menteri. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 68/PMK.04/2009 tentang Jenis dan besaran jaminan dalam rangka pembayaran cukai secara berkala dan penundaan pembayaran cukai, Pasal 1 ayat (1) bahwa pembayaran cukai secara berkala yang selanjutnya disebut pembayaran secara berkala adalah kemudahan pembayaran dalam bentuk penangguhan pembayaran cukai tanpa dikenai bunga.

Adapun permohonan penundaan diajukan oleh pengusaha pabrik atau importir, kepada <sup>5</sup>:

1. Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai :  
Untuk permohonan penundaan dengan nilai cukai sampai dengan Rp 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) keputusan penundaan akan ditetapkan oleh Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya atas nama Menteri Keuangan.
2. Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Wilayah :  
Untuk permohonan penundaan dengan nilai cukai lebih Rp 50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah) keputusan penundaan akan

<sup>3</sup>*ibid.*

<sup>4</sup>*ibid.*

<sup>5</sup>*ibid.*

ditetapkan oleh Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Wilayah atas nama Menteri Keuangan.

Dalam peraturan Menteri Keuangan Nomor: 68/PMK.04/2009 Bab II Pasal : 2 ayat (1) dan (2) serta Pasal : 4 bahwa, Jenis Jaminan yang dapat diserahkan dalam rangka pembayaran secara berkala berupa :

- a. Jaminan bank ; atau
- b. Excise bond.

Jenis Jaminan berupa *excise bond* sebagai mana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf b yang dapat diterima sebagai jaminan dalam rangka pembayaran secara berkala dan penundaan adalah jaminan yang diterbitkan oleh *surety* yang tercatat pada Departemen Keuangan untuk menerbitkan *excise bond*. Adapun besaran jaminan dalam rangka pembayaran secara berkala adalah sebesar 1,5 (satu setengah) kali rata-rata setiap bulan dari jumlah nilai cukai atas pengeluaran barang kena cukai dalam 12 (dua belas) bulan terakhir sejak pengajuan permohonan pembayaran secara berkala. Jangka waktu berlakunya jaminan dalam rangka pembayaran secara berkala adalah selama jangka waktu pembayaran secara berkala, yaitu selama jangka waktu penundaan untuk jaminan yang berdasarkan dokumen pemesanan pita cukai dan sampai dengan berakhir masa penundaan, untuk keseluruhan dokumen pemesanan pita cukai dalam satu periode keputusan penundaan.

Dalam hal *surety* tidak diizinkan lagi menerbitkan *excise bond*, terhadap *excisebond* yang telah diterbitkan tetap berlaku sampai dengan jatuh tempo *excise bond* dan tetap menjadi tanggung jawab *surety* yang menerbitkan *excise bond*. Jaminan dari perusahaan asuransi berupa *excise bond* dalam rangka pembayaran secara berkala atau penundaan yang selanjutnya disebut *excise bond* adalah sertifikat jaminan yang diterbitkan oleh *surety* (perusahaan asuransi) yang memberikan jaminan pembayaran kewajiban cukai kepada *obligee* (Bea dan Cukai) dalam hal *principal* (pengusaha pabrik rokok) gagal memenuhi pembayaran kewajiban cukai sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penjamin atau *surety* dalam rangka pembayaran

secara berkala atau penundaan yang selanjutnya disebut *surety* adalah perusahaan asuransi umum yang memiliki ijin usaha di Indonesia untuk memasarkan *excise bond* dan bertanggung jawab untuk melakukan penutupan jaminan. Adapun penerima jaminan atau *obligee* adalah Direktur Jenderal atau pejabat bea dan cukai yang ditunjuk sebagai pihak yang berhak menerima pemenuhan kewajiban dari *principal* dalam rangka pembayaran secara berkala atau penundaan.

*Excise Bond* merupakan jenis jaminan dalam rangka pembayaran secara berkala dan penundaan adalah jaminan yang diterbitkan oleh *surety* yang tercatat pada Departemen Keuangan untuk menerbitkan *excise bond*. *Excise bond* dibuat dengan menggunakan format sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan, sehingga apabila tidak sesuai dengan format sebagaimana dimaksud dalam ketentuan, maka tidak dapat diterima sebagai jaminan. Jadi *excise bond* adalah penjaminan antara pihak Asuransi/*surety* terikat untuk memenuhi kewajiban cukai dan pungutan lainnya yang timbul dari pihak terjamin/tertanggung (*principal*) terhadap penerima jaminan yaitu bea dan cukai sebagai *obligee* dalam hal tidak memenuhi kewajiban-kewajibannya.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka permasalahannya dapat dirumuskan sebagai berikut : 1) Bagaimana Kebijakan Pemerintah atas penundaan Pembayaran Cukai ?. 2) Bagaimana Ketentuan Mendapatkan Penundaan Pembayaran Cukai Dengan Jaminan Excise Bond ? 3) Bagaimana Implementasi Penundaan Pembayaran Cukai Dengan Jaminan Excise Bond ?

## Metode Penelitian

Suatu penelitian akan dapat berjalan dengan baik dan diperoleh data yang akurat dengan hasil yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, maka memerlukan dukungan metodologi penelitian yang baik. Untuk itu metode penelitian yang Penulis gunakan untuk memperoleh data adalah sebagai berikut : Metode Pendekatan. Penelitian mengenai "Implementasi penundaan pembayaran cukai dengan jaminan excise bond" (Studi kasus di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Tanjung Emas Kota Semarang), menggunakan yuridis normatif, artinya

penelitian dilakukan dengan penelitian kepustakaan untuk memperoleh data sekunder. Tujuannya untuk mencari kebenaran didasarkan pada norma-norma hukum yang ada, apakah sudah sesuai dengan norma atau kaidah dan aturan-aturan yang berlaku.

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Deskriptif Analitis* yaitu penelitian yang memberikan gambaran secara rinci, dengan menuliskan secara sistematis dan menyeluruh mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan pemecahan masalah yang diteliti, serta mengambil kesimpulan secara umum. Kegiatan penelitian yang dilakukan Penulis adalah penelitian studi kasus pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Tanjung Emas Kota Semarang, mengenai implementasi penundaan pembayaran cukai dengan jaminan excise bond, dengan mengumpulkan buku-buku, literatur, jurnal, makalah dan bahan ajar serta bahan hukum lain serta melakukan wawancara dengan nara sumber yang terkait dengan pokok pembahasan untuk dipelajari dan dikelompokkan sesuai dengan kriteria hukum yang Penulis butuhkan.

Jenis Data meliputi Bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum mengikat, yang diperoleh dengan mempelajari peraturan perundang-undangan atau aturan kebiasaan yang berhubungan dengan permasalahan, antara lain : 1). Undang Undang Dasar 1945; 2). Kitab Undang Undang Hukum Perdata; 3). Undang Undang Nomor: 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 39 Tahun 2007; 4). Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 68/PMK.04/2009 tentang Jenis dan Besaran Jaminan Dalam Rangka Pembayaran Cukai Secara Berkala dan Penundaan Pembayaran Cukai; 5). Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 69/PMK.04/2009 tentang Penundaan Pembayaran Cukai Untuk Pengusaha Pabrik atau Importir Barang Kena Cukai Yang Melaksanakan Pelunasan Dengan Cara Peletakan Pita Cukai; 6). Peraturan Dirjen Bea dan Cukai Nomor: 70/PMK.04/2009 tentang Pembayaran Cukai Secara Berkala Untuk Pengusaha Pabrik yang melaksanakan Pelunasan

dengan Cara Pembayaran. 7). Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 96/PMK.04/2010 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor: PMK-69/PMK.04/2009 tentang Penundaan Pembayaran Cukai untuk Pengusaha Pabrik atau Importir Barang Kena Cukai yang Melaksanakan Pelunasan dengan Cara Pelekat Pita Cukai; 8). Cukai Yang melaksanakan Pelunasan dengan Cara Pelekat Pita Cukai; 9). Peraturan Dirjen Bea dan Cukai Nomor: P-26/BC/2009 tentang Tata Cara Penundaan Pembayaran Cukai; 10). Peraturan Dirjen Bea dan Cukai Nomor: P-27/BC/2009 tentang Tata Cara Pemberian Pembayaran Secara Berkala; 11). Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor: 05 / Pdt. Sus - PKPU / 2015 / PN.Niaga.Smg jo. Nomor: 07 / Pdt.Sus-Pailit / 2015 / PN.Niaga.Smg tanggal : 04 Mei 2015;

Bahan Hukum Sekunder. Yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, berupa : 1). Buku-buku; 2). Tulisan Ilmiah dan Makalah; 3). Teori dan pendapat para pakar; 4). Hasil penelitian sebelumnya;

Pengumpulan data dilakukan dengan melaksanakan kegiatan pengamatan (*observasi*) terhadap permasalahan studi kasus pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Tanjung Emas Kota Semarang, mengenai "Implementasi Penundaan Pembayaran Cukai Dengan Jaminan Excise Bond", yaitu meneliti fakta yang relevan dan/atau aktual yang diperoleh untuk membuktikan, menguji kebenaran atau ketidak benaran suatu masalah yang menjadi obyek penelitian.

Metode Analisa Data Penelitian ini dilaksanakan dengan analisis dalam bentuk *deskriptif kualitatif* yaitu : analisis yang dilakukan dengan memahami dan merangkaikan data yang telah diperoleh dan disusun sistematis, kemudian ditarik simpulan-simpulan dan kemudian yang diambil dengan menggunakan cara berpikir *induktif*. Berpikir *induktif* yaitu : cara berpikir dari fakta ke teori atau dari hal khusus ke hal yang bersifat umum.

**PEMBAHASAN****Kebijakan Pemerintah atas Penundaan Pembayaran Cukai.**

Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai sebagai instansi pemerintah berperan dalam mengelola dan mengontrol faktor-faktor industri dan perdagangan diharapkan dapat menerapkan aturan yang telah ditetapkan sesuai peraturan yang berlaku, mengingat cukai merupakan merupakan pajak negara yang tidak langsung, karena dibebankan kepada pemakai atau pembeli dan bersifat selktif, yaitu hanya pada barang kena cukai berdasarkan pada sifat dan karakteristik obyek cukai. Pemerintah telah mengupayakan kebijakan yang dapat membantu pengusaha pabrik rokok dalam mengembangkan usahanya, dengan memberikan fasilitas-fasilitas yang berupa penundaan pembayaran cukai berupa pemberian tenggang waktu atas pembayaran cukai yang terutang atas pemesanan pita cukai yang telah dilakukan dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Hal ini sesuai dengan Pasal 7A ayat (2) huruf a dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007, disebutkan bahwa pengusaha pabrik atau importir barang kena cukai yang pelunasan cukainya dengan cara peletakan pita cukai dapat diberikan penundaan pembayaran cukainya.

Pasal 29 ayat (1) Undang Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 39 Tahun 2007, disebutkan bahwa : "Barang Kena Cukai yang pelunasan cukainya dengan cara peletakan pita cukai atau pembubuhan tanda pelunasan cukai lainnya hanya boleh ditawarkan, diserahkan, dijual atau disediakan untuk dijual setelah dikemas untuk penjualan ecerah. Sebelum adanya penundaan pembayaran cukai , Pemerintah telah mengeluarkan kebijakan atas pembayaran berkala dan konsep pembebasan cukai.

Pembayaran berkala adalah suatu bentuk kemudahan pembayaran yang diberikan kepada pengusaha pabrik untuk melakukan pembayaran

cukai yang terutang secara berkala dalam jangka waktu paling lama 45 (empat puluh lima) hari sejak tanggal pengeluaran BKC tanpa dikenai bunga. Untuk mendapatkan pembayaran secara berkala tersebut pengusaha pabrik wajib menyerahkan jaminan, berupa jaminan bank atau jaminan dari asuransi. Kemudahan pembayaran berkala ini ditujukan hanya kepada pengusaha pabrik yang proses pelunasan cukainya dengan cara mendapatkan skema kemudahan pembayaran berkala ini.

Namun dalam prakteknya, pemberian kemudahan ini diberikan secara terbatas terhadap pengusaha pabrik yang memang memiliki skala produksi cukup besar dan juga menerapkan standar pengawasan Bea dan Cukai secara komputerisasi. Pertimbangan utama pemberian skema kemudahan ini pada dasarnya adalah masalah administratif, yaitu pengusaha pabrik yang memiliki kegiatan pengeluaran BKC dalam frekuensi yang sangat tinggi, apabila mereka harus menyelesaikan pembayaran cukai setiap kali BKC akan dikeluarkan. Hal ini akan menyulitkan pengusaha pabrik tersebut, karena pembayaran harus dilakukan di bank persepsi yang mana jam kerjanya dan layanannya terbatas.

Adapun konsep pembebasan cukai, pengertiannya adalah suatu bentuk fasilitas yang diberikan kepada pengusaha pabrik, pengusaha tempat penyimpanan atau importir untuk tidak membayar cukai yang terutang. Bila kita melihat dari sisi subyek dan obyek cukai, maka secara prinsip konsep pembebasan cukai berbeda dengan konsep tidak dipungut cukai. Dalam konsep pembebasan cukai, obyek cukai pada dasarnya adalah BKC yang terutang cukai, hanya saja karena adanya kebijakan-kebijakan tertentu dari Pemerintah maka subyek cukai dapat dikecualikan dari kewajiban membayar cukai yang terutang.

Sedangkan kebijakan pemerintah atas penundaan pembayaran cukai, adalah fasilitas penundaan pembayaran dimana kemudahan pembayaran yang diberikan kepada pengusaha pabrik atau importir BKC dalam bentuk penangguhan pembayaran cukai tanpa dikenai bunga. Skema penundaan cukai diberikan khusus kepada pengusaha pabrik atau importir yang

proses pelunasan cukainya dilakukan dengan cara peletakan pita cukai. Dengan demikian pengusaha pabrik atau importir hasil tembakau dan MMEA berpotensi untuk mendapatkan skema penundaan pembayaran cukai selama 2 (dua) bulan dengan adanya bank garansi dari bank dan / atau adanya asuransi yang memberi surat jaminan excise bond.

Kebijakan Pemerintah atas penundaan pembayaran cukai dapat diberikan kepada pengusaha pabrik hasil tembakau yang telah ditetapkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) atau importir yang melaksanakan pelunasan cukainya dengan cara peletakan pita cukai, dalam jangka waktu :

1. 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal dokumen pemesanan pita cukai (CK-1) untuk pengusaha pabrik hasil tembakau.
2. 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal dokumen pemesanan pita cukai, untuk importir barang kena cukai.
3. 90 (sembilan puluh) hari sejak tanggal dokumen pemesanan pita cukai, bagi pengusaha pabrik hasil tembakau yang telah mengeksport hasil tembakaunya melebihi yang dijual di dalam negeri sebelum tahun anggaran berjalan.

Adapun besarnya nilai cukai yang dapat diberikan penundaan yaitu :

1. Untuk pengusaha pabrik hasil tembakau, sebanyak 2 (dua) kali dari nilai cukai rata-rata per bulan yang paling tinggi, yang dihitung dari pemesanan pita cukai dalam kurun waktu 6 (enam) bulan terakhir atau dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan terakhir.
2. Untuk importir Barang Kena Cukai (BKC), sebanyak 1 (satu) kali dari nilai cukai rata-rata per bulan yang paling tinggi, yang dihitung dari pemesanan pita cukai dalam kurun waktu 6 (enam) bulan terakhir atau dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan terakhir.
3. Nilai cukai yang dapat diberikan penundaan sebagaimana di atas dapat ditambah paling banyak 50% (lima puluh persen) dari hasil perhitungan dengan mempertimbangkan kinerja keuangan perusahaan.
4. Dalam hal terjadi perubahan ketentuan mengenai harga jual eceran dan/atau tarif

cukai yang mengakibatkan kenaikan nilai cukai yang wajib dibayar, pengusaha pabrik dan importir dapat mengajukan permohonan penyesuaian nilai cukai yang diberikan.

Untuk pemesanan pita cukai dengan mendapatkan penundaan, berlaku ketentuan sebagai berikut :

1. Pengusaha Pabrik hasil tembakau wajib menyerahkan jaminan berupa : - Jaminan Bank, Jaminan perusahaan asuransi atau jaminan perusahaan.
2. Importir barang kena cukai wajib menyerahkan jaminan bank.
3. Jaminan harus diserahkan pengusaha pabrik hasil tembakau atau importir kepada Kepala Kantor pada saat pengajuan dokumen pemesanan pita cukai.

Atas jaminan yang disampaikan tersebut, Kepala Kantor dalam hal ini Kepala Seksi Perbendaharaan akan menerbitkan Bukti Penerimaan Jaminan (BPJ).

#### **Ketentuan Mendapatkan Penundaan Pembayaran Cukai Dengan Jaminan Excise Bond.**

Untuk mendapatkan penundaan dengan jaminan perusahaan Asuransi yang mengeluarkan Excise Bond, pengusaha pabrik harus memenuhi persyaratan, sebagai berikut :<sup>6</sup>

1. Merupakan Pengusaha Kena Pajak.
2. Tidak pernah melakukan pelanggaran pidana di bidang cukai dalam kurun waktu 1 (satu) tahun terakhir.
3. Tidak mempunyai tunggakan utang cukai yang tidak dibayar pada waktunya, kekurangan cukai, sanksi administrasi berupa denda, dan/atau bunga di bidang cukai, kecuali sedang diajukan keberatan.
4. Dalam hal pengusaha pabrik mendapatkan pemberian pengangsuran, jumlah angsurannya sudah mencapai 75 % (tujuh puluh lima persen) atau lebih dari total tagihan.

<sup>6</sup> Heri Setiono, SE Kepala Cabang Asuransi Umum Videi Cabang Semarang, Wawancara tanggal : 27 April 2016 dan 27 Juni 2016.

5. Memiliki laporan keuangan perusahaan yang telah di audit oleh akuntan public dengan opini wajar tanpa pengecualian selama 1 (satu) tahun terakhir, dan
6. Memiliki kinerja keuangan yang baik.

Permohonan penundaan diajukan oleh Pengusaha Pabrik Hasil Tembakau dengan menggunakan jaminan perusahaan ASURANSI, dengan melampiri surat-surat sebagai berikut:

1. Surat pengukuhan sebagai Pengusaha Kena Pajak.
2. Laporan Keuangan Perusahaan yang telah diaudit oleh akuntan public untuk 2 (dua) tahun terakhir berturut-turut sebelum pengajuan permohonan.
3. Daftar rekapitulasi dokumen pemesanan pita cukai dari perusahaan yang bersangkutan selama 6 (enam) bulan terakhir sebelum pengajuan permohonan.
4. Perhitungan besarnya nilai cukai yang dapat diberikan penundaan.

Permohonan penundaan diajukan oleh pengusaha pabrik hasil tembakau, ditujukan kepada :

1. Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC), untuk permohonan penundaan dengan nilai cukai sampai dengan Rp 5.000.000.000,- (lima milyar), keputusan penundaan akan ditetapkan oleh Kepala KPPBC atas nama Menteri Keuangan;
2. Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya, untuk permohonan penundaan dengan nilai cukai sampai dengan Rp 50.000.000.000,- (lima puluh milyar), keputusan penundaan akan ditetapkan oleh Kepala KPPBC Tipe Madya atas nama Menteri Keuangan;
3. Kepala Kantor Pelayanan Utama (KPU) Bea dan Cukai, akan ditetapkan oleh Kepala Kantor KPU atas nama Menteri Keuangan;
4. Kepala Kantor Wilayah melalui Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai atau Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya.

### **Implementasi Penundaan Pembayaran Cukai Dengan Jaminan Excise Bond.**

Bahwa implementasi penundaan pembayaran cukai dengan jaminan excise bond di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Tanjung Emas Kota Semarang, salah satu kebijakan yang dapat diberikan pemerintah kepada para pengusaha adalah memberikan fasilitas-fasilitas diantaranya berupa penundaan pembayaran cukai atas pemesanan pita cukai yang dilakukan oleh para pengusaha pabrik rokok. Fasilitas penundaan pembayaran cukai yang diberikan pemerintah kepada para pengusaha pabrik rokok berupa pemberian tenggang waktu atas pembayaran cukai yang terutang atas pemesanan pita cukai yang telah mereka lakukan dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Melalui fasilitas ini mereka dapat lebih banyak melakukan pemesanan pita cukai dari pada biasanya.

Yang dimaksud dengan fasilitas penundaan pembayaran itu adalah:<sup>7</sup>

“Suatu kemudahan pembayaran yang diberikan kepada pengusaha pabrik atau importir Barang Kena Cukai dalam bentuk penangguhan pembayaran cukai tanpa dikenai bunga”.

Untuk dapat menggunakan fasilitas penundaan pembayaran cukai dengan jaminan excise bond, maka pengusaha pabrik rokok tersebut harus bekerja sama dengan pihak asuransi yang ditunjuk oleh Pemerintah. Setelah bekerjasama dengan asuransi, maka pengusaha pabrik rokok mengajukan permohonan kepada Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai setempat, permohonannya kepada Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Tanjung Emas Kota Semarang, dengan disertai persyaratan-persyaratan yang telah ditentukan berdasarkan peraturan yang berlaku dan menyertakan pula jaminan excise bond dari asuransi tersebut. Kemudian apabila disetujui maka fasilitas penundaan pembayaran bisa dilakukan dengan harapan

<sup>7</sup> Ships-chatering.blogspot.co.id diakses pada tanggal : 25 Juni 2016.

harus dibayar sesuai ketentuan adalah paling lama 2 (dua) bulan setelah permohonan itu disetujui.

Apabila tidak dibayar oleh pengusaha pabrik rokok tersebut, maka pengambilan pita cukai terhadap pabrik rokok yang bersangkutan dihentikan, sehingga tidak boleh mengambil dan / atau membeli pita cukai. Untuk pihak Asuransi yang telah memberikan jaminan excise bond secara nasional dilarang untuk mengeluarkan jaminan tersebut sampai batas setelah pembayar pita cukai dilunasi secara kontan. Pihak pengusaha pabrik rokok dapat diajukan permohonan pailit dan hartanya dilelang oleh lembaga lelang negara setelah laku terjual maka akan diprioritaskan untuk membayar pita cukai pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Tanjung Emas Kota Semarang (didahulukan pembayarannya diantara kreditur yang lain).

## **PENUTUP**

## **SIMPULAN**

1. Fasilitas penundaan pembayaran cukai merupakan salah satu upaya kebijakan pemerintah untuk dapat menggali, meningkatkan dan mengembangkan semua sumber penerimaan negara dalam sektor cukai. Pengusaha dapat mengambil pita cukai dengan waktu pembayaran 2 (dua) bulan, sehingga sangat diuntungkan dan dapat mengambil pita cukai sesuai permohonannya kepada Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC).
2. Untuk mendapatkan penundaan pembayaran cukai salah satunya harus ada jaminan dari Perusahaan Asuransi yang ditunjuk Pemerintah dan berbentuk Excise Bond.
3. Implementasi penundaan pembayaran cukai dengan jaminan Excise Bond, merupakan kemudahan pembayaran yang diberikan kepada pengusaha pabrik atau importir barang kena cukai dalam bentuk penangguhan pembayaran cukai tanpa dikenai bunga, sehingga pengusaha harus bekerjasama dengan Perusahaan Asuransi yang ditunjuk Pemerintah, agar dapat mengeluarkan Excise Bond.

## **SARAN**

1. Cukai merupakan pajak negara yang belum dikenal oleh masyarakat luas, sehingga perlu sekali dilakukan sosialisasi pihak-pihak yang berwenang agar fasilitas-fasilitas yang diberikan oleh pemerintah dapat dengan cepat diketahui oleh masyarakat.
2. Perusahaan Asuransi yang ditunjuk oleh Pemerintah, dalam melakukan penjaminan atas penundaan pembayaran cukai pabrik rokok, sebaiknya dengan didasari perjanjian secara notariil (perjanjian yang dibuat dihadapan Notaris), sehingga apabila tidak dibayar pita cukai oleh pengusaha rokok tersebut, maka perjanjian tersebut dapat dibuat dasar hukum untuk membuktikan adanya perbuatan melawan hukum.
3. Perusahaan Asuransi apabila menerima jaminan berupa bilyet giro dari Pengusaha Rokok atas dikeluarkannya Excise Bond, sebaiknya disertai pernyataan yang bermaterai cukup dengan menyatakan bahwa bilyet giro tersebut apabila diuangkan sesuai tanggal yang ditentukan pasti ada danya.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Adillah,S.U, 2010, *Hukum Kontrak*, Semarang: Unissula Press.
- Ashofa, Burhan, 2001, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Pt. Rikena Cipta.
- Antonio, M.Syafi'il, 2011, *Bank Syariah Bagi Bankir & Praktisi Keuangan, Informasi Ekonomi Islam*
- Badruzaman, M.D, 1980, *Perlindungan Terhadap Konsumen Dilihat Dari Sudut Perjanjian Baku (standar)*, Jakarta: Bina Cipta.
- \_\_\_\_\_,1987, *Bab-Bab Tentang Credietverband, Gadai dan Fidusia*, Bandung: Alumni.
- \_\_\_\_\_, 2010, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Djumhana, M, 1996, *Hukum Perbankan di Indonesia*,Jakarta: Citra Aditya Abadi.

- Fuady, M, 1999, *Hukum Perbankan Modern*, Jakarta: Citra Aditya Abadi.
- \_\_\_\_\_, 2002, *Hukum Bisnis Dalam Teori dan Praktek*, Bandung: PT.Citra Aditya Bakti.
- Khisni, A, 2016, *Hukum Islam*, Semarang: Unissula Press Cetakan Keempat.
- Kadir, Achmad, 2011, *Undang-Undang Cukai*, Pusdiklat Bea dan Cukai, Slide Bahan Ajar Prodi I Kepabeanaan dan Cukai Stan.
- Mashdurohatur, A, 2014, *Diktat Hukum Perlindungan Konsumen*, Semarang: Unissula Press.
- Mansyur, M.Ali, 2008, *Hukum Perdata Perikatan*, Semarang : Unissula Perss.
- Manan, Bagir, 1996, *Politik Perundang-Undangan Dalam Rangka Mengantisipasi Liberalisasi Perekonomian*, Bandar Lampung: FH-UNILA.
- Mulyono,TP,1990, *Manajemen Perkreditan Bagi Bank Komersil*, Yogyakarta: BPFE.
- Putra, Edy,2008, *Kredit Perbankan Sebagai Tinjauan Yuridis*, Yogyakarta: Liberty.
- Projodikoro, R.W, 1993, *Asas-Asas Hukum Perjanjian*, Bandung: Sumur.
- Ramulyo, M.I, 2005, *Asas-Asas Hukum Islam*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Raharjo, Satjipto, 2000, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT.Citra Aditya Bakti.
- Sabiq, Sayid, 1998, *Fikih Sunnah, Jilid 12*, Bandung: PT. Al-Ma'arif.
- Setiawan, R, 1999, *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian*, Jakarta: Putra Abidin.
- Soekanto, S, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press.
- \_\_\_\_\_, 2007, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Garindo Persada.
- Sofwan, Sri Soedewi Masjchoen, *Hukum Perdata Hak Jaminan Atas Tanah*, Yogyakarta: Liberty.
- Subekti, 2003, *Aneka Perjanjian*, Bandung: Alumni.
- \_\_\_\_\_, 2005, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Intermasa.
- Suyatno, Thomas,dkk,1993, *Dasar-Dasar Perkreditan*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Usman, Rachmad, 2008, *Hukum Jaminan Keperdataan*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Widjaja, G, 2003, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Gramedia.
- Zulham, 2013, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Undang-Undang Nomor : 11 Tahun 1995 tentang Cukai yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 39 Tahun 2007.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 68/PMK.04/2009 tentang Jenis dan Besaran Jaminan Dalam Rangka Pembayaran Secara Berkala dan Penundaan Pembayaran Cukai.
- <http://consumerloan.bankmandiri.co.id>.
- Materi Orientasi-Lini Usaha Excise Bond, Videi General Insurance, Agustus 2010, Jakarta.
- Suara Pembaharuan, 19 Oktober 1993 oleh Soewardi Idris, "Konglomerat dan Ekonomi Kita".
- Ship-Chartering.blogspot.co.id.
- [www.perasturan.go.id](http://www.perasturan.go.id).
- [www.scribd.com](http://www.scribd.com).